



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 085237659659

<https://disdukbbpppa.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pendampingan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP / Surat Keterangan domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 085237659659

<https://disdukbbppa.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No	Aktivitas	Parablog	Sekretaris	Ketua	Administrasi	Kelengkapan	Masa Haku	Output	Keterangan
1	Menyusun jadwal konsultasi hukum kepada korban atau ABH	[]	[]	[]	[]	Surat Tugas dan Form Penanganan Kasus yang sudah di tandatangan oleh ketua	10 Menit	Jadwal konsultasi hukum kepada korban atau ABH	Ketersediaan dengan SOP Kelembagaan Pengadilan dan Anak
2	Melakukan konsultasi permasalahan hukum korban atau ABH yang selanjutnya tercatat pada Catatan Tindakan Bantuan Hukum	[]	[]	[]	[]	Jadwal konsultasi hukum kepada korban atau ABH	120 Menit	Konsultasi hukum yang tercatat pada Catatan Tindakan Bantuan Hukum	
3	Menetapkan bantuan hukum yang akan diberikan kepada korban atau ABH	[]	[]	[]	[]	Kontribusi hukum yang tercatat pada Catatan Tindakan Bantuan Hukum	60 Menit	Penetapan bantuan hukum yang akan diberikan kepada korban atau ABH	Pelaksanaan bantuan hukum sangat bergantung pada jenis bantuan hukum yang diberikan
4	Melaksanakan pemantauan kepada korban atau ABH dan mencatat proses bantuan hukum ke dalam Catatan Pemantauan Tindakan Bantuan Hukum	[]	[]	[]	[]	Penyediaan bantuan hukum yang akan diberikan kepada korban atau ABH	120 Menit	Hasil pemantauan korban dan ABH yang tercatat dalam Catatan Pemantauan Tindakan Bantuan Hukum	
5	Menyusun Laporan Penanganan Bantuan Hukum Korban atau ABH dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf	[]	[]	[]	[]	Hasil pemantauan korban dan ABH yang tercatat dalam Catatan Pemantauan Tindakan Bantuan Hukum	90 Menit	Laporan Penanganan Bantuan Hukum diterima Sekretaris	
6	Menganalisa, memparaf Laporan Penanganan Bantuan Hukum Korban atau ABH dan menyerahkan kepada Ketua	[]	[]	[]	[]	Laporan Penanganan Bantuan Hukum diterima Sekretaris	20 Menit	Laporan Penanganan Bantuan Hukum yang sudah diparaf dan diterima Ketua	
7	Menganalisa, memandatangani Laporan Penanganan Bantuan Hukum Korban atau ABH dan Sekretaris untuk mendaklajuti sesuai ketentuan	[]	[]	[]	[]	Laporan Penanganan yang sudah diparaf dan diterima ketua	20 Menit	Laporan Penanganan Bantuan Hukum yang telah ditanda tangai dan perinah	
8	Memeriksa Laporan Tengah Admiv untuk mengesahkan Laporan Penanganan Bantuan Hukum Korban atau ABH	[]	[]	[]	[]	Laporan Penanganan Bantuan Hukum yang telah ditanda tangai dan perinah	20 Menit	Laporan Penanganan Bantuan Hukum yang telah ditanda tangai dan perinah	
9	Mengesahkan Laporan Penanganan Bantuan Hukum Korban atau ABH	[]	[]	[]	[]	Laporan Penanganan Bantuan Hukum yang telah ditanda tangai dan perinah	20 Menit	Laporan Penanganan Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani	SOP berlaku dalam kondisi normal

SOP PENDAAMPINGAN HUKUM

1. Tim PPA menyusun jadwal konsultasi hukum kepada korban / ABH
2. Tim PPA Melakukan konsultasi permasalahan hukum korban / ABH yang selanjutnya tercatat pada catatan tindakan bantuan hukum
3. Tim PPA Menetapkan bantuan hukum yang akan diberikan kepada korban atau ABH
4. Tim PPA Melaksanakan pemantauan kepada korban atau ABH dan mencatat proses bantuan hukum kedalam catatan pemantauan tindakan bantuan hukum
5. Tim PPA Menyusun laporan penanganan bantuan hukum korban atau ABH dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf
6. Sekretaris menganalisa, memparaf laporan-laporan penanganan bantuan hukum korban atau ABH dan menyerahkan kepada ketua



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 085237659659

<https://disdukbbpppa.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Waktu Penyelesaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7 Jam

1. Waktu yang tersaji adalah waktu normal.
2. Waktu pendampingan disesuaikan dengan kesepakatan waktu yang akan ditetapkan bersama-sama dengan pihak terkait (cont: mediasi, persidangan, pendampingan di lembaga hukum)
3. Waktu pendampingan merupakan waktu dalam satu kali pendampingan, sedangkan pendampingan hukum dapat diberikan dalam lebih dari satu kali pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan korban.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perlindungan Perempuan dan Anak

Pengaduan Layanan

Instagram : @p2tp2abadungbali

email : tesabadung@gmail.com

telp : Saras (081805568856) , Agung (08121999788) , Nindi (087866329498)